



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PARIWISATA

Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung D Lantai 3

Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau Tenggarong Kode Pos.75515

Website : <https://dispar.kukarkab.go.id/> - visitingkutaikartanegara.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : P.66/DISPAR/SET/000/02/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- a. Bahwa Berdasarkan Peraturan Mendagri No. 3 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 serta dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menunjuk kembali Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi serta untuk menjamin tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan factual;
 - b. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 28)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. membantu petugas layanan informasi dan dokumentasi Kabupaten untuk memberikan informasi dan dokumentasi di lingkungan OPD masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan Bersama PPID Kabupaten;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PPID Kabupaten Kutai Kartanegara;

KEEMPAT :

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 122/DISPAR/SET.II/800/10/2022 tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan : di Tenggarong
Pada tanggal : 01 Februari 2024

Kepala Dinas,



H. Slamet Hadirahardjo, S.Hut.,MM

Pembina Utama Muda (IV/C)

NIP. 19700407 199803 1 013

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kutai Kartanegara (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Ketua PPID Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: P.66/Dispar/Set/000/02/2024, Tanggal 01 Februari 2024 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara -----

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- I. Pembina : Ketua PPID Utama
- II. Pengarah : Kepala Dinas
- III. Tim Pertimbangan :
 - 1. Seluruh Pejabat Struktural
 - 2. Seluruh Pejabat Fungsional Adyatama Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif
- IV. PPID Pelaksana
 - Ketua : Sekretaris Dinas
 - Sekretaris : Kasubbag Umum Dan Ketatalaksanaan
 - Admin Website : Kepala Bidang Pemasaran
(Dapat Ditunjuk Admin SP4N Lapor)
 - 1. Dodi Setiawan, S.Sos
 - 2. Hj. Hendri Miyarsih, S.Sos
- V. Bidang Pendukung
 - 1. Sekretariat PPID : Petugas Kearsipan
 - 1. Farida Iswandari, S.Sos
 - 2. Mirhansyah
 - 3. Iis Effendi
 - 2. Bidang Pengolahan : Analis SDM Aparatur Subkoordinator Kepegawaian
 - 1. Candra Kasih, SP
 - 2. Eka Rachmawani
 - 3. Rusminiwati A.A
 - 3. Bidang Pelayanan : Subkoordinator Penyusunan Program Dan Keuangan Dokumentasi
 - 1. Hairun Nisa, SE
 - 2. Agus Budiman
 - 3. Harianto
 - 4. Bidang Fasilitas : Bidang Pembinaan Industri Pariwisata
 - 1. Hadiansyah, S.STP., M.Si
 - 2. Gondo Suli Setiyowati, SE
 - 3. Hj. Yayuk Sri Rahayu, S.Sos

Kepala Dinas,



H. Slamet Hadirahardjo, S.Hut., MM
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19700407 199803 1 013